



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Kusuma Bangsa km 5, Gedung Perkantoran Telaga Ungu Gedung D Lantai 1 Kav. 2  
TANA PASER

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth : Bupati Paser  
Dp. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser

Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser

Nomor : 00/ 822/DKPS

Tanggal : 07 Oktober 2022

Sifat : Penting

Perihal : Anggaran Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di  
Desa/Kelurahan

**A. Pokok Permasalahan**

Memperhatikan Surat Edaran Nomor : 471.13/8039/Dukcapil Tentang Percepatan Penerbitan KTP Elektronik dan Dokumen Kependudukan Lainnya serta ketersediaan anggaran murni Tahun Anggaran 2023, maka perlu untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mensukseskan layanan administrasi kependudukan di desa/kelurahan di Kabupaten Paser.

**B. Pra Anggaran**

Ketersediaan anggaran pada program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan perlu untuk dilakukan penambahan anggaran karena beberapa pos anggaran tidak tersedia atau tidak cukup untuk membiayai kegiatan rutin sampai dengan akhir tahun 2023, sehingga penambahan anggaran sangat penting dilakukan untuk menjamin kelancaran pelayanan penerbitan dokumen kependudukan hingga tingkat desa/kelurahan.

**C. Fakta dan Data Yang Ada**

Bahwa anggaran murni Tahun 2023 pada setiap subkegiatan pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan diluar gaji Pegawai Tidak Tetap sebesar Rp. 19.762.050,-. Jumlah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka implementasi pelayanan yang mendekati ke masyarakat, sehingga perlu dilakukan penambahan pada anggaran murni 2023.

**D. Pembahasan dan Analisis**

Dengan memperhatikan hal tersebut, sangat tidak mungkin untuk mensukseskan program pemerintah yang mampu menghadirkan layanan yang membahagiakan masyarakat dalam hal ini dilaksanakan hingga tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Paser. Hal ini penting untuk dilakukan karena jarak, waktu, biaya dan risiko yang ditanggung masyarakat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperoleh dokumen kependudukannya.

Adapun penambahan anggaran dimaksud pada Sub Kegiatan sebagai berikut :

NO	Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
1.	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1.191.120.000,-	330.870.000,-	1.521.990.000,-
2.	2.12.04.2.03.08 Penyajian Data Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	19.762.500,-	38.150.000,-	57.912.500,-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.210.882.500,-</b>	<b>369.020.000,-</b>	<b>1.579.902.500,-</b>

#### E. Kesimpulan dan Saran

Mengingat hal tersebut sangat diperlukan, untuk itu mohon persetujuan Bapak agar dapat memberikan persetujuan penambahan anggaran pada sub kegiatan dimaksud.

Demikian tekakan staf ini dibuat atas pertimbangan Bapak kearah ini diucapkan terima kasih.

*Yth. Ka. BKN  
Ka. BKN*

Plt. Kepala Dinas  
Sekretaris,



**H. SUDIRMAN, S.Sos., M.AP**  
NIP. 19651231 190503 1 019

*- Perlu Penambahan anggaran  
u kegiatan tsb pd APBD 2023*

*- dibahas rd rapat TAPD dan  
rapat anggaran BPN*

*7/10*